

Gereja Karismatik di Kota Pasuruan

Ivana Valera T. dan Gunawan Tanuwidjaja, S.T., M.Sc., Ph.D.
Program Studi Arsitektur, Universitas Kristen
Petra Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya
ivanavalee@gmail.com;
gunte@petra.ac.id



Gambar 1.1. Perspektif Massa Utama (akses masuk) Gereja Karismatik di Kota Pasuruan

ABSTRAK

Gereja Karismatik di Kota Pasuruan merupakan rumah ibadah umat Kristiani yang menekankan pada pengalaman rohani dan ibadah yang fokus utamanya kepada karunia-karunia rohani dan juga hubungan antar umat Allah. Sehingga dalam perancangan Gereja ini bertujuan memfasilitasi jemaat dalam beribadah kepada Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama. Pemilihan lokasi perancangan Gereja Karismatik ini pada area pemukiman yang tidak terdapat gereja Kristen dan juga berdekatan dengan daerah Kabupaten Pasuruan sehingga dapat diakses secara langsung oleh jemaat yang tinggal di daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam Perancangan Gereja Karismatik ini fokus dalam memenuhi kebutuhan jemaat dalam gereja yang belum terfasilitasi pada Gereja Kristen di Kota Pasuruan. Fasilitas yang ada dalam Gereja Karismatik di Kota Pasuruan antara lain ruang ibadah utama, ruang ibadah anak, ruang kelas sekolah minggu, area berkumpul dan ruangan penunjang aktivitas lainnya. Fokus dalam perancangan gereja ini dengan pendekatan perilaku dan menggunakan desain universal untuk pengguna kursi roda, sehingga dapat menciptakan bangunan gereja yang nyaman sesuai dengan kebutuhan jemaat saat beribadah.

Kata Kunci : Desain Universal, Gereja Karismatik, Ibadah, Komunitas, Perilaku

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pada UUD 1945 terdapat peraturan mengenai hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijabarkan dalam UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa warga negara Indonesia adalah seseorang yang baik sebelum atau setelah Undang-Undang ini berlaku telah menjadi warga Negara Indonesia dan anak yang dilahirkan dalam cakupan wilayah NKRI dengan setiap persyaratan mengenai hukum perkawinan dan hukum teritorial. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk beribadah memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara juga menjamin adanya fasilitas tempat beribadah yang aman dan nyaman.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pulau Jawa sebagai pulau terbesar ke-5. Pasuruan

adalah salah satu kota yang terletak di Pulau Jawa. Kota Pasuruan terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Kota Pasuruan dan wilayah Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan memiliki luas 38,9 km². Sedangkan Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1,4 juta km². Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan mencatat bahwa terdapat 4 kecamatan dengan 208 ribu penduduk dengan 9 Gereja Kristen Protestan. Sedangkan pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan mencatat bahwa terdapat 24 kecamatan dengan 1,6 juta penduduk. Dengan total 1,8 juta penduduk pada wilayah Pasuruan, terdapat 9.627 penduduk beragama kristen. Pada Kabupaten pasuruan terdapat 43 Gereja Kristen Protestan dan pada Kota Pasuruan terdapat 9 Gereja Kristen Protestan. Gereja di wilayah Pasuruan, baik itu Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan memiliki bangunan gereja yang tidak didesain maksimal dengan memperhatikan segi akustik, penataan ruang yang baik dan hanya memiliki ruang ibadah tanpa ruang pendukung aktivitas dan fasilitas yang mendukung lainnya. Hal ini disebabkan oleh luas area yang sangat minim, sehingga dimaksimalkan hanya untuk ruang ibadah.

Gereja yang adalah rumah bagi jemaatnya juga perlu mewadahi semua kalangan masyarakat dengan fokus memenuhi kebutuhan kenyamanan jemaat. Oleh sebab itu, saya akan mendesain bangunan gereja yang baik dan nyaman secara akustik, juga desain yang *universal* sehingga dapat mendukung keberadaan pengguna kursi roda. Gereja ini juga didesain dengan pendekatan perilaku dengan menganalisis kebutuhan jemaat di gereja dan mewujudkannya pada desain.

1.2. Tujuan Perancangan

“Gereja Karismatik di Kota Pasuruan” bertujuan sebagai rumah ibadah umat Kristiani yang dapat mewadahi kebutuhan beribadah pengguna kursi roda dengan desain universal sehingga pengguna kursi roda dapat beribadah dengan nyaman, menciptakan ruang ibadah bagi Gereja Karismatik yang memiliki alur ibadah yang nyaman secara visual dan memberi tempat untuk pelayan Tuhan dapat melakukan koordinasi antar

setiap divisi pelayanan. Selain itu, juga menyediakan ruangan beribadah bagi anak-anak sehingga setiap anak dapat beribadah sesuai dengan kebutuhan mereka.

1.3. Manfaat Perancangan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada “Gereja Karismatik di Kota Pasuruan” dapat bermanfaat kepada pihak-pihak berikut ini :

- Bagi Masyarakat Lokal

Menghasilkan perancangan rumah ibadah yang sesuai dengan standar kenyamanan bagi jemaat. Serta membantu pengembangan ruang ibadah yang ramah bagi pengguna kursi roda.

- Bagi Pemerintah Kota Pasuruan

Menghasilkan fasilitas rumah ibadah kristiani yang berpusat pada Kristus dan kebenaran dan dapat mengajarkan kebenaran mengenai aspek sosial, politik, ekonomi, dan penegakan hukum.

- Bagi Lembaga Pendidikan

Gereja yang fokus untuk pertumbuhan rohani anak-anak sejak masa kecilnya juga dapat membangun hubungan yang erat dengan fasilitas dibidang pendidikan termasuk dalam bidang studi, pelayanan dan pertumbuhan rohani anak.

- Bagi Lingkungan

Gereja Karismatik di Kota Pasuruan terdapat pada lokasi yang belum terdapat gereja sehingga dapat menjadi fasilitas tambahan pada Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan

1.4. Rumusan Masalah

1.4.1. Masalah Utama

- Masalah terkait kenyamanan yang baik dalam ruang ibadah dan menciptakan ruang ibadah yang nyaman, penataan denah tempat duduk, sistem peredam suara, pantulan suara dan material dalam ruang ibadah

- Menciptakan suasana yang mendukung pada ruang ibadah secara visual, dengan pencahayaan yang tidak mengganggu konsentrasi beribadah.

- Menciptakan denah ruang yang efisien dan efektif

1.4.2. Masalah Khusus

- Menciptakan ruang ibadah yang nyaman bagi pengguna kursi roda dan sirkulasi yang nyaman bagi pengguna kursi roda dan jemaat lainnya.
- Menciptakan visual dan pencahayaan yang nyaman.
- Menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak dan disabilitas.

1.5. Data dan Lokasi Tapak



Gambar 2.1. Lokasi Tapak (sumber : Google Earth)


Data Lokasi

- Jalan : Jl. Citra Candi, Petahunan
- Kecamatan : Gadingrejo
- Kota : Pasuruan
- Provinsi : Jawa Timur

Batas Administratif

- Utara : Gudang tertutup
- Selatan : Lahan kosong, taman
- Barat : Perumahan
- Timur : Perumahan

Peraturan Pemerintah



Gambar 2.2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan

- Rencana peruntukan : Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- Eksisting lahan : Lahan kosong
- Luas lahan : 33.000 m2

- GSB: Depan : 20 m
Belakang : 6 m
Kanan : 20 m
Kiri : 6 m
- KDB : 50%
- KLB : 50%
- KDH : 25%
- Jumlah lantai : 1 lantai

2. DESAIN BANGUNAN

2.1. Program dan Luas Ruang

Bangunan dibagi menjadi 5 massa, yaitu: massa utama (gereja), massa gereja anak, chapel, perkantoran dan utilitas. Fasilitas umum dalam massa utama: *main hall, lobby, foyer, baby room, baptisan, cafe, toko buku, first aid*, dan ruang pelayan Tuhan. Fasilitas pada gereja anak : ruang ibadah anak, ruang kelas sekolah minggu *first aid* dan ruang pelayan Tuhan. Fasilitas pada chapel: ruang pemberkatan, *foyer* dan toilet. Fasilitas pada perkantoran: ruang kantor bersama, ruang kantor, ruang konsultasi dan ruang persekutuan. Pada ruang servis dan utilitas terdapat ruang AHU, ruang genset, ruang trafo dan ruang PLN.

Tabel 3.4. Rekapitulasi Total Luasan


PROGRAMMING RUANG		LUASAN TERDESAIN
GEREJA	4218.17	6792.91
CHAPEL	500.706	600
IBADAH ANAK	1038.252	1838
RUANG KANTOR DAN FASILITAS TAMBAHAN	461.24	1178
UTILITAS	451.1	457
TOTAL	6669.468	10865.91

Tabel 3.5. Regulasi dan Total Luasan Terdesain

REGULASI		TERDESAIN		
LUAS SITE		33.000 m2		
KDB MAX	50%	16.500	10276.91	MEMENUHI
KLB MAX	50%	16.500	10865.91	MEMENUHI
KDH MIN	25%	8.250	9.800	MEMENUHI

2.2. Analisa Tapak dan Zoning

2.2.1 Matahari dan Angin



Gambar 2.3. Pengaruh Sekitar Tapak terhadap Cahaya Matahari dan Angin pada Tapak

Sisi Timur tapak dimanfaatkan sebagai lokasi *Chapel* sehingga dapat memanfaatkan cahaya matahari alami untuk kegiatan pemberkatan nikah di pagi hari. Selain itu pada sisi Barat tapak terdapat bangunan yang tertutup sehingga radiasi matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan.

Dari simulasi angin yang sudah dilakukan, bangunan akan lebih efektif dan dapat menggunakan penghawaan alami apabila bangunan dimiringkan 20 derajat sesuai gambar yang diatas. Setelah bangunan dimiringkan 20 derajat, angin dapat masuk dan mengalir dalam bangunan, termasuk area-area ruang luar juga dapat terkena aliran angin.

2.2.2. Kebisingan


ZONING DAN NOISE



Gambar 2.4. Pengaruh Sekitar Tapak terhadap Potensi Kebisingan pada Tapak

Kebisingan pada sekitar site berasal dari sisi Utara tapak yaitu dari gudang tertutup. Namun pada hari aktif gereja yaitu sabtu dan minggu tidak terdapat aktivitas pada gudang tertutup tersebut. Area Timur dan Barat tapak terdapat pemukiman sehingga tidak terdapat potensi kebisingan yang mengganggu aktivitas dalam tapak. Bangunan massa utama (gereja) diletakkan berjarak dari gudang (arah utara site).


2.2.3. View ke Dalam Site



Gambar 2.5. Analisis Arah View ke Dalam Tapak

Bangunan yang dimiringkan 20 derajat dan diarahkan ke arah datangnya pengguna bangunan dapat menjadi elemen mengundang untuk masuk ke bangunan.

2.2.4. View Luar Tapak




Gambar 2.6. Analisis Arah View Luar Tapak

Sisi Utara mengarah ke gudang tertutup, sisi timur sebagai area masuk utama, sisi selatan mengarah ke area hijau dan sisi barat mengarah ke pemukiman.

2.2.5. Aksesibilitas

AKSESIBILITAS



Gambar 2.7. Analisis Aksesibilitas pada Tapak

Akses masuk ke tapak dari sisi timur tapak dan akses keluar tapak dari sisi utara dan sisi timur tapak. Sisi selatan dan barat tidak terdapat akses masuk dan keluar tapak.

2.2.6. *Kesimpulan Data dan Analisis*

Potensi Lokasi

- Lokasi sesuai dengan peraturan area peruntukan, yaitu fasilitas sosial atau fasilitas umum
- Pada area tersebut belum ada fasilitas ibadah untuk umat Kristiani
- Tidak jauh dari pusat kota dan dapat diakses dari area Kabupaten Pasuruan
- Terletak di antara pemukiman warga sehingga potensi kebisingan rendah
- Lokasi tapak dekat pemukiman warga sehingga dapat mewisadahi kebutuhan warga sekitar untuk beribadah

Kelemahan Lokasi


- Jalan masuk ke site sempit walaupun 2 arah, dari jalan utama masuk ke gang terlebih dahulu sebelum ke site
- Dapat menimbulkan kemacetan pada jam-jam tertentu (sebelum atau setelah ibadah)
- Keramaian yang terjadi pada site dapat mengganggu warga pada pemukiman sekitar site

2.3. *Pendekatan Perancangan*

Berdasarkan masalah desain, pendekatan perancangan yang diambil adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini juga difokuskan terhadap pengguna kursi roda. Hal ini bertujuan agar pengguna kursi roda dapat beribadah dengan nyaman. Sehingga desain sirkulasi ruangan sangat luas dan memungkinkan pergerakan yang lebih fleksibel. Luas minimal yang dibutuhkan dalam perancangan ini sekitar 6.669 m². Total luasan yang terdesain adalah 10.865,91 m².

2.4. *Perancangan Tapak dan Bangunan*


2.4.1. *Bangunan Massa Utama*



Gambar 3.1. Layout Plan




Gambar 3.4. Tampak Massa Utama




Gambar 3.5. Potongan Massa Utama

2.4.2. Potongan Gereja Anak



Gambar 3.7. Potongan Gereja Anak

2.4.3. Denah, Potongan dan Tampak Chapel



Gambar 3.8. Denah, Potongan dan Tampak Chapel

2.4.4. Denah, Potongan dan Tampak Kantor



Gambar 3.8. Denah, Potongan dan Tampak Kantor

3. PERANCANGAN BANGUNAN

3.1 Konsep Perancangan

3.1.1. Pendekatan pada Konsep

Permasalahan utama yang ditemukan adalah menciptakan tempat beribadah umat Kristiani yang dapat memwadahi semua kalangan

dan golongan masyarakat, termasuk pengguna kursi roda. Pendekatan desain yang diterapkan pada desain adalah pendekatan perilaku yang fokusnya pada desain universal. Dengan penerapan desain universal menyebabkan area sirkulasi yang besar secara luasan untuk memudahkan sirkulasi pengguna kursi roda. Gereja juga menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk bertumbuh dan semakin mengenal Kristus juga harmonisasi antar umat Allah, sehingga pada desain terdapat beberapa titik untuk berkumpul baik itu sebelum atau setelah beribadah. Pada ruang ibadah juga terdapat area altar yang luas sehingga saat ada *altar call* jemaat bisa dengan nyaman merasakan hadirat Tuhan.

3.1.2. Implementasi Konsep pada Bentuk dan Ruang



Gambar 3.1. Layout Plan

Perancangan “Gereja Karismatik di Kota Pasuruan” dimulai dari perancangan ruang ibadahnya, bentuk ruang trapesium mendukung kebutuhan ruang secara akustik sehingga sistem akustik dapat maksimal. Peletakan kursi juga terpusat ke titik tengah pada panggung (titik pembicara berdiri) sehingga semua jemaat dapat fokus pada firman yang disampaikan oleh pengkhotbah. Beberapa ruang yang ada dibuat melengkung sisi-sisinya sehingga dapat melihat orang yang berjalan dari sisi yang lainnya (tidak

6. KESIMPULAN

Gereja Karismatik di Kota Pasuruan berfungsi sebagai tempat ibadah umat Kristiani yang mewadahi kebutuhan jemaatnya dengan penerapan pendekatan perilaku dan menghasilkan desain ruang dalam bangunan yang dapat digunakan dan diakses bagi pengguna kursi roda. Selain itu juga terdapat fasilitas pendukung aktivitas di dalam gereja, seperti *chapel*, kantor dan area persekutuan doa. Penerapan pendekatan perilaku terletak dalam denah dengan sirkulasi yang luas dan area-area yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang gerak agar jemaat dengan bebas mengekspresikan diri dalam beribadah.

Dengan adanya perancangan Gereja Karismatik ini diharapkan dapat memfasilitasi jemaat dan menjadi pengembangan desain gereja yang fokus pada perilaku penggunanya, termasuk pengguna kursi roda. Sehingga dapat mewadahi kenyamanan jemaat dan penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dominica, Clara. (2023, November 10). Perbedaan Gereja Karismatik dengan Protestan.
- Gerakan Karismatik. (2021, November 10).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Menteri Pekerjaan Umum, 14/PRT/M/2017 (2017).
- Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (1) tentang Hak Warga Negara Indonesia